



KEPALA DESA SULUNG
KECAMATAN SEJANGKUNG
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KEPALA DESA SULUNG
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
DESA SULUNG KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

KEPALA DESA SULUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sulung tentang Pembentukan Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Sulung Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 686);
 9. Peraturan Bupati Sambas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa di Kabupaten Sambas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
KESATU : Pembentukan Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Sulung Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan linmas dalam skala kewenangan desa;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas;
 - j. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - k. membantu Kepala Desa dalam penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

KETIGA

- : Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diberikan insentif sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Sulung
pada tanggal 2 Juli 2024

KEPALA DESA SULUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SULUNG
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT DESA SULUNG
KECAMATAN SEJANGKUNG
KABUPATEN SAMBAS

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
DESA SULUNG KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI
1.	AMBAR, S.Pd	Kepala Satlinmas
2.	HABIBI, A,Md	Kepala Pelaksana
3.	JONO	Komandan Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini
4.	SUMARDI	Komandan Regu Penyelamatan dan Evakuasi
5.	PAHMI	Komandan Regu Pertolongan Pertama Pada Korban Bencana dan Kebakaran
6.	GUSTAMI	Komandan Regu Dapur Umum
7.	BASIR	Komandan Regu Pengamanan
8.	MULYADI	Anggota
9.	MANSE	Anggota
10.	RAMUDI	Anggota
11.	SUHAIMI	Anggota
12.	MUZAKI	Anggota
13.	LAMIRI	Anggota
14.	ARDI	Anggota
15.	ARBAIN	Anggota
16.	SOWANDI	Anggota
17.	PIDI	Anggota
18.	HERIYANTO	Anggota
19.	SUHARDI	Anggota
20.	NAZALI	Anggota



KEPALA DESA SULUNG,

AMBAR